



KEPUTUSAN KETUA STAKPN AMBON
Nomor : Stk.02/PP.009/SK/ 15 /2016

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STRATA TIGA (S3) PAK STAKPN AMBON
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAKPN AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa Ujian Disertasi Terbuka adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata Tiga (S3) Doktor PAK pada STAKPN Ambon
 - b. Bahwa untuk kelancaran Ujian Disertasi Terbuka perlu ditunjuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua STAKPN Ambon.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Nomor :19 Tahun 1999 tentang Pendirian STAKPN (Tarutung dan Ambon);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 2015 tentang STATUTA STAKPN Ambon:

7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan
9. Musik Gerejawi dan Ujian Negara;
Keputusan Menteri Agama Nomor : 70 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKPN Ambon;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA STRATA TIGA (S3) PAK STAKPN AMBON TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK STAKPN Ambon Tahun Akademik 2015/2016.
- KEDUA** : Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di STAKPN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Ketua STAKPN Ambon.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebankan pada DIPA STAKPN Ambon Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada Tanggal : 12 Februari 2016

KETUA,


AGUSTHINA CH. KAKIAY

Lampiran : 1 (satu)
Surat Keputusan Ketua STAKPN Ambon
Nomor : Stk. 02/PP.009/SK/15 /2016
Tentang : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK STAKPN Ambon Tahun Akademik 2015/2016.

No	Nama Mahasiswa/NIM	Prodi	Judul Disertasi	Nama Dosen	Ket
1.	Luis Thobias Ubra 152 128 003	S3/PAK	Pendidikan Perdamaian Berbasis Multikultural Di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon	1. Prof.Dr.A.Watloly,M.Hum 2. Dr.Y.Z.Rumahuru,MA 3. Prof.Dr.Abd Khalik Latuconsina,M.Si 4. Dr.E.Pattinama,M.Hum 5. Dr.A.Ch.Kakiay,M.Si 6. Dr.Ch.D.W.Sahertian,M.Pd 7. Dr. Elka Anakotta, M.Si	Ketua Promotor Penguji Penguji Penguji Penguji Penguji

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 12 Februari 2016

KETUA,


AGUSTHINA CH. KAKIAY

